



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Utami**, berkedudukan di Desa kudukeras Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA BAGUS SETYAWAN, SH, dk beralamat di Jalan Karangtaruna Jetis Karkaran Blora Jawa Tengah kodepos 58214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 sebagai **Penggugat I**;
 2. **Wiji Sri Suprpti**, berkedudukan di Jl. Pahlawan Kelurahan Kabongan Kidul Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA BAGUS SETYAWAN, SH, dk beralamat di Jalan Karangtaruna Jetis Karkaran Blora Jawa Tengah kodepos 58214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2018 sebagai **Penggugat II**;
- Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;**

Lawan:

Koperasi Serba Usaha Ksu Pancatama Juwana, bertempat tinggal di Jalan Kemasan No. 16 Desa Kudukeras Kecamatan Juwana kabupaten Pati, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan nasabah dari TERGUGAT KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA;
2. Bahwa sebagai nasabah dari TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah menyimpan uang dalam bentuk Simpanan Berjangka (deposito) dengan rincian sebagai berikut :
 - a.
 - Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 PENGGUGAT I menyimpan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 266.04.1014 dan kemudian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 267.04.1014 di tanggal yang sama. dan jatuh tempo kedua simpanan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2015.
 - Bahwa pada tanggal 3 November 2014 PENGGUGAT I menyimpan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan nomor simpanan 270.04.1114 dan jatuh tempo simpanan tersebut 3 November 2015.
 - Bahwa total keseluruhan simpanan PENGGUGAT I Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 1,5% perbulan.
 - b.
 - Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 PENGGUGAT II menyimpan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor simpanan 336.04.1216 dan jatuh tempo simpanan tersebut 5 Desember 2017.
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 PENGGUGAT II menyimpan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor simpanan 337.04.1216 dan jatuh tempo simpanan tersebut 14 Desember 2017.
 - Bahwa total keseluruhan simpanan PENGGUGAT II Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan.
3. Bahwa ketika jatuh tempo PARA PENGGUGAT hendak mengambil /mencairkan deposito beserta bunganya dengan total keseluruhan deposito PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT memberikan berbagai alasan sehingga simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT tidak dapat dicairkan / diambil;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya FATKHUR RAHMAN, SAg. SH. MH dan MOH AGUS PRASETIYO telah melayangkan somasi tertulis kepada TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2018;
5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 somasi tersebut di tanggapi TERGUGAT dan telah terjadi kesepakatan / perjanjian yang telah di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dan isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT mengakui bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II sebesar Rp.394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. Bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan bunga dan deposito milik PARA PENGGUGAT secara diangsur perbulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya sejak di buat dan di tanda tangannya perjanjian;
 - c. Bahwa untuk awalnya TERGUGAT menyerahkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa bunga dan deposito yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Bahwa ternyata setelah terjadi kesepakatan tersebut, TERGUGAT pada bulan berikutnya yaitu bulan maret hingga sekarang tidak pernah memenuhi dan mengindahkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama tertanggal 1 Februari 2018 tersebut;
7. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT dan mensomasi secara lisan untuk mengingatkan kewajiban TERGUGAT yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yaitu mengangsur Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan dari total sisa bunga dan deposito yang harus di bayar kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah melalaikan kewajibanya yaitu mengangsur Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan seperti yang telah di sepakati dalam perjanjian / kesepakatan bersama

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 2018 maka perbuatan TERGUGAT adalah merupakan WANPRESTASI / CIDERA JANJI;

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
10. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya;
11. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi maka sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan sisa uang bunga dan deposito PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai / kontan;
12. Bahwa untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan TERGUGAT melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia dan guna menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati agar dapat di lakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 671 atas nama ANY SRI PRIHATININGSIH terletak di desa Kudukeras Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
14. Bahwa karena gugatan ini di dukung bukti – bukti yang otentik, maka PARA PENGGUGAT memohon agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet (uit voerbaar bij-voorraad)

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan yang telah PARA PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT momohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 671 atas nama ANY SRI PRIHATININGSIH terletak di desa Kudukeras Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI ATAU CIDERA JANJIL.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa uang tabungan dan deposito milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijde)
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .
8. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet (uit voerbaar bij-voorraad);

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan Negeri Pati dalam sidangnya berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat datang menghadap kuasa hukumnya AGUS BUDIANTO,SH.,CLA dan VERA YOSTIANTI,SH keduanya Advokad berkedudukan di Advokad- LEGAL CONSULTAN "Agus Budianto,SH.,CLA & Rekan"di Jl. Letkol Tit. Sudono No.24 Kudus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nunung Kristiyani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, posita dan petitum tidak menjelaskan dasar hukum (Rechtsgrond) dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepalde conclusie), karena Badan Hukum KSP Pancatama Juwana dibentuk oleh Para anggota dan menunjuk pengurus harian yang bertanggung jawab mengelola Koperasi tersebut bersama-sama antara Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabag Operasional dan lain lainnya jadi bukan tanggung jawab perorangan ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat (Obscuur Libel / Error in Person) ada 2 Subjek Hukum yang digugat Koperasi Pancatama Juwana dan Tergugat, seharusnya yang patut digugat adalah Koperasi / Badan Hukum bukan perorangan dimana Tergugat duduk diberi tugas sebagai ketua Koperasi Pancatama Juwana ternyata dalam posita menekankan pribadi Penggugat yang digugat bahkan Petitum juga menuntut Tergugat walaupun di awal Gugatan menekankan adanya 2 Subjek Hukum;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena kepengurusan Badan Hukum KSP Pancatama Juwana berbentuk Kolektif kolegial sehingga tidak bisa dituntut perorangan, secara Organisasi Koperasi ada Pengurus harian diantaranya Ketua, Sekretaris, Bendahara;
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel / Error in Person) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal 120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karena Para Penggugat mendudukan dirinya sebagai nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalam Posita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernah mengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenangan perbankan dibawah pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Tergugat juga belum menjelaskan kedudukannya / Posisinya karena Koperasi bernama KSP Pancatama Juwana dan bukan KSU Pancatama Juwana seperti yang tercatat dalam Gugatan Para Penggugat sangat berbeda;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dapat diberlakukan kembali dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan secara mutatis mutandis sepanjang masih berkaitan erat dan saling berhubungan;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa menjawab posita No. 1 dan 2 bahwa Para Penggugat bukan nasabah seperti yang disampaikan dalam posita no 1 dan 2 akan tetapi kedudukannya sebagai anggota koperasi yang terikat dengan undang-undang koperasi no 25 tahun 2012, pengumpulan simpanan pokok, wajib dan simpanan sukarela (simpanan berjangka dan tabungan) diperuntukkan untuk dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran anggotanya;
4. Bahwa menjawab Posita No. 3 memang keuangan Koperasi terhambat dengan adanya pinjaman anggota yang lain tetapi belum dibayarkan dan mengalami kemacetan yang cenderung pengembalian simpanan juga terlambat mengakibatkan pengembalian simpanan anggota juga mengalami keterlambatan;
5. Bahwa menjawab Posita No. 4 atas somasi dari pengacara Para Penggugat bernama Fatkhur Rahman, S. Ag., SH., MH dan Moh. Agus Prasetyo, bahwa Koperasi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan kedua pengacara hanya mengaku menerima Rp. 50.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- patut diduga kuasa Hukum Para Penggugat berkonspirasi dengan Kuasa Hukum Tergugat bernama Junaedi, SH dari Pati, Pengembalian pinjaman tersebut merupakan usaha Pengurus harian KSP Pancatama Juwana dalam melayani anggotanya yang meminta kembali simpanannya, sehingga sangat tergesa-gesa apabila dikatakan wanprestasi;
6. Bahwa menjadi pertanyaan kami mengapa Kuasa Hukum awal Penggugat membuat penagihan dan Tergugat sudah MEMBAYARKAN SEJUMLAH UANG sekarang menggunakan Kuasa Hukum yang berbeda

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



dengan Kuasa Hukum lain membuat masalah ini agak kabur karena dalam gugatan ini uang yang dikembalikan tidak sesuai dengan catatan pengacara yang baru padahal Kuasa Hukum yang bernama Fatkhur Rahman, S. Ag., SH., MH dan Moh. Agus Prasetyo telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa menjawab Posita No. 6 dan 7 pada prinsipnya koperasi siap mengembalikan semua simpanan milik anggota, apabila para anggota bermaksud meminta pengembalian simpanan wajib dengan catatan diberi waktu untuk meminta pengembalian kembali dana dana yang di pinjam para anggotanya;
8. Bahwa posita No. 8 dan 9 hanya pengulangan saja sehingga Tergugat tidak perlu menjawab;
9. Bahwa dalam menjawab Posita No. 10 dan 11 ternyata belum jelas perhitungan dari Para Penggugat karena koperasi juga sudah memberikan angsuran pertama sebesar Rp. 5.600.000,00 yang menurut kuasa hukum Tergugat bernama Junaedi, SH sudah diserahkan kepada suami dari Ibu Wiji Sri Suprapti (Penggugat);
10. Bahwa menjawab Posita No. 12 dan 13 Para Penggugat sangat mengada ada karena tidak ada dasar Hukumnya, patut diketahui harta milik Pribadi tidak bisa disita untuk kepentingan lain, karena harta pribadi tidak bisa dikaitkan dengan Badan Hukum Koperasi yang kesemuanya ada pembukuannya dan ada Pengurus hariannya, yang bersifat Kolektif Kolegial;
11. Bahwa patut diketahui proses Sita Jaminan tidak bisa dilaksanakan disamping akan memunculkan permasalahan Hukum yang lain, disamping itu saat ini masih terikat Hak Tanggungan dengan pihak bank BRI Cabang Pati dikarenakan ada pinjaman pribadi dan tanah tersebut juga merupakan harta gono gini yang belum dibagi. Berdasarkan Undang-Undang Hak tanggungan No. 4 tahun 1996 dalam :

Pasal 14

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".



Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse facte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Irah-irah " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah final jadi tidak bisa dibebani Sita jaminan maupun sita yang lain. Kecuali Sita Umum sesuai dengan Undang Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004, semua Harta kekayaan Termohon Pailit dikuasai Kurator dan pemegang Hak Tanggungan didudukkan sebagai Kreditur Separatis yang didahulukan pembayarannya;

12. Bahwa menjawab ganti rugi yang diminta melebihi batas kewenangannya karena tidak dijelaskan secara detil kerugiannya apa, berapa perinciannya, sehingga permintaan permintaan yang tidak sesuai dengan AZAS KEADILAN dan AZAS KAPATUTAN patut DITOLAK, disamping itu tidak jelas KEPASTIAN HUKUM nya;

13. Bahwa dengan demikian oleh karena banyaknya kekeliruan dalam gugatan baik formil maupun materiil juga berkaitan dengan Gugatan yang kabur maka gugatan yang semacam ini wajib dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua majelis hakim yang mulia yang menangani perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair :

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang memenuhi Rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan kuasa Tergugat, maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 20 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat maka Kuasa Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Fotocopy KTP El atas nama Penggugat I Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Buku Tabungan anggota No.538 an. Penggugat I Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Buku Tabungan anggota No.544 an. Penggugat II Wiji Sri Suprpti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.267.04.1014 a.n. Penggugat I yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.266..04.1014 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.270.04.1114 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 03 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.336.04.1216 a.n. Penggugat II Wiji Sri Suprpti yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 05 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.337.04.1216 a.n. Penggugat II yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 14 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta Perubahan No.05 dari KSU Pancatama Juwana menjadi KSP Pancatama Bersama dihadapan Notaris/PPAT Sugiyanto,SH tertanggal 8 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-9;
- 10.Fotocopy Sertifikat SHM No,671 atas sebidang tanah luas 310M2 an. Any Sri Prihatiningsih, selanjutnya diberi tanda P-10;
- 11.Fotocopy surat pernyataan/perjanjian yang ditandatangani oleh penggugat I, Penggugat II dan Tergugat Any Sri Prihatiningsih tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
- 12.Fotocopy KTP El atas nama Penggugat I Sri Utami, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa mengenai Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-12 telah diberi materai secukupnya, surat bukti P-1, sampai dengan P-12 telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BUDI PUJIHARTO

- Bahwa Saksi kenal, karena Penggugat adalah salah satu nasabah Saksi, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di Asuransi Sinar Mas di Kudus;
- Bahwa Penggugat mempunyai beberapa bilyet yang jumlahnya Saksi tidak tahu pasti kurang lebih sekitar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Bilyet atas nama Sri Utami dan Wiji Sri Suprpti;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal masing – masing bilyet tersebut, karena yang Saksi hanya melihat totalnya saja. Bilyet tersebut dari Koperasi Simpan Pinjam Pancatama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya perubahan dari Koperasi Serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Oktober- Desember tahun 2017 tepatnya Saksi lupa, kedua Penggugat ini menghubungi saya untuk mengadakan mediasi dengan pihak KSP Pancatama dalam rangka menindaklanjuti bilyet atas nama kedua Penggugat tersebut yang sudah jatuh tempo tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi tahu tentang Surat perjanjian yang ditandatangani di kantor pengacara Pak Junaedi, yang merupakan kuasa dari Ibu Any Sri Prihatiningsih;
- Bahwa Bu Any Sri Prihatiningsih adalah pimpinan dari KSP Pancatama;
- Bahwa dalam penandatanganan surat perjanjian itu yang hadir adalah Saksi, Pak Fatkur, Pak Junaedi, Ibu Sri Utami, Ibu Wiji Sri Suprpti dan Pak Dwi (suami dari Bu Wiji);
- Bahwa saat itu Bu Any Sri Prihatiningsih selaku Tergugat tidak hadir dalam penandatanganan perjanjian itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detail isi dari surat perjanjiannya, namun saat itu yang Saksi lihat ada penyerahan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Pak Junaedi dan diterima oleh Bu Sri Utami dan Bu Wiji Sri Suprpti;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Bu Any Sri Prihatiningsih menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa setelah surat perjanjian ditanda tangani dan uang sudah diterima, Saksi kemudian keluar dari ruangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika dalam perjanjian itu juga dijelaskan mengenai kesanggupan tergugat untuk membayar;
- Bahwa setelah ditanda tangani seingat Saksi surat perjanjian itu diserahkan kepada Kuasa Bu Any Sri Prihatiningsih, Saksi tidak tahu apakah Bu Sri Utami dan Bu wiji menerima salinannya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bu Any Sri Prihatiningsih melalui kuasanya menyatakan sanggup dan bertanggung jawab akan memberikan yang diucapkan secara lisan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Peggugat mempunyai tabungan di KSP Pancatama;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini KSP Pancatama masih aktif atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan KSP Pancatama ini berdiri;
- Bahwa Peggugat 1 dan Peggugat 2 mempunyai hubungan apa sebagai Ibu dan anak;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam penandatanganan surat perjanjian tentang pembayaran angsuran yang pada bulan Februari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SHM tersebut adalah milik Bu Any Sri Prihatiningsih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Peggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUGIHARTI

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat sekitar 10 (sepuluh) tahunan sebagai teman kerja di Kresna Kuningan, kemudan dia keluar mendirikan Koperasi tersebut;
- Bahwa hubungan Peggugat 1 dan Peggugat 2 adalah Ibu dan anak;
- Bahwa Saksi tahu ada permasalahan deposito yang belum dicairkan oleh KSU Pancatama, karena Saksi dan peggugat juga menabung di KSU Pancatama, yang pimpinannya bernama Bu Any Sri Prihatiningsih;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Any Sri Prihatiningsih karena juga teman kerja Saksi di Kresna Kuningan;
- Bahwa alasannya Saksi dan penggugat menabung di KSUPancatama karena pimpinannya adalah teman kerja Saksi sendiri jadi Saksi sudah percaya, dan alasan kedua karena mendapat bunga lumayan tinggi yaitu 1,5% per bulan dari Bu Any Sri Prihatiningsih;
- Bahwa Saksi tahu kalau deposito Penggugat belum terbayarkan darimana karena Penggugat pernah bercerita kepada Saksi;
- Bahwa besarnya kurang lebih sebesar Rp 400 jutaan, atas nama satu orang atau 2 orang yaitu Bu Sri Utami dan Bu Wiji, namun untuk detailnya Saksi tidak tahu masing-masing mempunyai tabungan berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat perjanjian yang telah ditandatangani pada bulan februari 2018;
- Bahw Saksi sebagai nasabah KSU Pancatama, juga mempunyai buku tabungan dan kwitansi seperti yang dimiliki oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan buku tabungan Penggugat;
- tidak pernah diperlihatkan buku tabungan Penggugat;
- Bahwa yang benar KSU;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah dari KSU Pancatama sejak lama;
- Bahwa selama menjadi nasabah, Saksi pernah mengambil tabungan di KSU Pancatama;
- Bahwa sampai saat ini Saksi sudah tidak bisa mengambil tabungan atau deposito di KSU Pancatama;
- Bahwa alasannya kenapa uang tabungan tidak bisa diambil, karena koperasi sudah bangkrut;
- Bahwa Saksi mempunyai deposito di KSU Pancatama sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini bisa dicairkan baru Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa deposito yang Saksi miliki sudah jatuh tempo pada bulan Oktober 2017 kemarin, namun sampai bulan April 2018 sudah saksi tanyakan namun saksi hanya diberi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa deposito tidak bisa dicairkan semuanya karena sudah ditagih orang banyak;
- Bahwa saat ini KSU Pancatama apakah masih buka tapi sepi;
- Bahwa alasan Saksi mau menabung dan deposito di KSU Pancatama karena saksi kenal dengan Bu Any Sri Prihatiningsih sebagai teman, dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bunga di KSU Pancatama tinggi, bunga untuk deposito 1,5% perbulan;

- Bahwa Saksi tahu Tergugat mempunyai rumah/tanah di Kudukeras, yang merupakan milik Bu Any Sri Prihatiningsih sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tersebut telah dijamin atau tidak dan Saksi tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai jual rumah/ tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Any Sri Prihatiningsih tertanggal 9 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudy Priyanto tertanggal 26 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penny Setianingrum tertanggal 09 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy daftar susunan pengurus KSP Panca Tama bersama periode 2014-2018 yang telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Serba Usaha Pancatama Nomor : 518/3741 tahun 2016 tertanggal 26 Oktober 2016 , selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Serba Usaha Pancatama menjadi Koperasi Simpan Pinjam panca Tama Bersama Nomor: 277/PAD/M.KUKM.2/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy bukti pengeluaran kas KSP Panca Tama Nomor : 01/K/II/2018 tertanggal 1 Febuari 2018, kepada Wiji Sri Suprpti dan Sri Utami, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy bukti pengeluaran kas KSP Panca Tama Nomor : 03/K/III/2018 tertanggal 10 Maret 2018, kepada Wiji Sri Suprpti dan Sri Utami, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy surat keterangan pendaftaran tanah Nomor : 211/2018 atas nama : Any Sri Prihatiningsih, tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0510/AC/2016/PA.Pt. atas nama Any Sri Prihatiningsih dan R. Meisap Purwandi, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy simpanan berjangka di KSU Santosa Jaya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Buku Tabungan di KSU Santosa Jaya sebesar Rp 56.358.016,- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam belas rupiah), selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Buku Tabungan di KSP Duta Satu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Buku Tabungan KSP Dua Satu sebesar Rp 30.781.013,40 (tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga belas empat puluh) , selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sebagian piutang dari para anggota yang macet sebesar Rp 206.657.200,- (Dua ratus enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya diberi tanda T-15;

Menimbang, bahwa mengenai Surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-15 telah diberi materai secukupnya, surat bukti T-1 sampai dengan T-15 telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RUDI PRIYANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Bu Any Sri Prihatiningsih sebagai ketua KSU Pancatama dan Para Tergugat Bu Sri Utami dan Bu Wiji Sri Suprpti sebagai nasabah KSU Pancatama;
- Bahwa Saksi bekerja di KSU Pancatama sebagai bendahara, sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Maret 2018;
- Bahwa KSU Pancatama bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa Ibu Wiji Sri Suprpti dan Sri Utami sebagai nasabah di KSU Pancatama mempunyai tabungan deposito di KSU Pancatama;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat Ibu Sri Utamai dan Wiji Sri Suprpti dengan KSU Pancatama mempunyai masalah yaitu tabungan deposito atas nama Sri Utami dan Wiji Sri Suprpti tidak dapat dicairkan;
- Bahwa jumlah tabungannya sekitar Rp 300.000.000,00 - Rp 400.000.000,00;
- Bahwa tabungan dengan jumlah tersebut itu termasuk bunga, dimana bunga deposito di KSU Pancatama dari 1,25%-1,5%, untuk jangka waktu ada yang 6 (enam) bulan – 1 (satu) tahun;
- Bahwa mekanisme untuk pencairan deposito hanya menunjukkan KTP, warkat dan buku rekening;
- Bahwa untuk nasabah ibu Sri Utami dan Wiji Sri Suprpti apakah tabungan deposito sudah jatuh tempo untuk dicairkan;
- Bahwa yang menjadi kendala jika tabungan sudah jatuh tempo harus dicairkan, tidak bisa dicairkan seluruhnya tapi dengan diangsur, karena banyak pengambilan juga dengan nasabah-nasabah yang lainnya;
- Bahwa selama ini dari KSU Pancatama sudah pernah mengangsur untuk tabungan Ibu Sri Utami dan Ibu Wiji Sri Suprpti sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta) dan masih tersisa Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta), kemudian untuk sisanya mau diangsur tetapi Ibu Sri Utami dan Wiji Sri Suprpti tidak mau;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak KSU Pancatama adalah mencari dana, tetapi mendapatkan sedikit;
- Bahwa Saksi tahu SHM No 671 milik Bu Any Prihatiningsih yang berupa tanah kosong, ada bangunan warung untuk jualan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut disewakan atau dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tersebut dijaminan atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah keluar dari KSU Pancatama pada bulan Maret, dan pada saat itu koperasi masih berjalan. kalau untuk saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa sisa uang Para Tergugat yang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan dikembalikan dengan cara diangsur. Hal tersebut ada perjanjiannya, karena pada tanggal berapa Saksi lupa sekitar bulan Desember tahun 2017 pernah dibicarakan kalau KSU Pancatama sanggup memebayar namun dengan cara diangsur tetapi ditolak oleh Para Penggugat;

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada perjanjian, dari KSU Pancatama sudah mengangsur, karena sebagai bendahara Saksi pernah mengeluarkan uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengangsur;
- Bahwa yang Saksi tahu sampai bulan Maret KSU Pancatama ada kesanggupan membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setelah itu Saksi tidak tahu karena Saksi sudah berhenti bekerja di KSU Pancatama;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di KSU Pancatama pada tahun 2004, dimana saat itu Ibu Any Prihatiningsih sudah mendirikan KSP;
- Bahwa KSU Pancatama berubah menjadi KSP Pancatama pada tahun 2016;
- Bahwa sewaktu sudah menjadi KSP, posisi Saksi menjabat sebagai bendahara;
- Bahwa pada tahun 2016 ada ARTnya, yang mengeluarkan KSU;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai bendahara di KSU, Saksi digaji oleh Bu Any Prihatiningsih;
- Bahwa sebelumnya Para Penggugat pernah ditawarkan aset oleh Bu Any Prihatiningsih, tetapi Para Penggugat tidak mau, karena yang diminta oleh Para Penggugat adalah uang;
- Bahwa bulan Maret Saksi mencairkan uang Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada pengacara untuk diserahkan lagi kepada Bu Sri Utami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Ibu Sri Utami menerima uang itu;
- Bahwa keadaan KSU Pancatama saat ini semakin merosot, karena banyak pinjaman;
- Bahwa aset yang ditawarkan oleh Ibu Any Prihatiningsih sudah dijual. Hasil penjualannya untuk mengangsur yang lain;
- Bahwa KSU Pancatama juga pernah mencairkan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SRI YATUN

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, sebagai Kabid pengawasan dan penilaian kesehatan, yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Pati;
- Bahwa di Kabupaten Pati benar ada KSU Pancatama, yang berdiri pada tahun 2004. Pendirinya Ibu Any Sri Prihatiningsih selaku Tergugat dalam perkara ini. KSU Pancatama bergerak dalam bidang simpan pinjam. KSU Pancatama surat ijin sudah lengkap;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang saksi dengar Ibu Sri Utami dan Ibu Wiji Sri Suprpti mempunyai rekening tabungan deposito di KSU Pancatama yang telah jatuh tempo namun belum bisa dicairkan;
- Bahwa berdasarkan Informasi yang Saksi tahu saat ini KSU Pancatama sedang bermasalah, ada pencairan besar-besaran secara bersamaan sehingga belum bisa mencairkan;
- Bahwa tindakan atau upaya dari Dinas Koperasi dan UMKM jika ada permasalahan seperti ini adalah memberi himbauan kepada pimpinan koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa selama ini Dinas Koperasi tidak melakukan audit langsung ke koperasi-koperasi, tetapi Koperasi wajib menyerahkan data kepada Dinas Koperasi untuk diperiksa;
- Bahwa KSU Pancatama sudah ada AD/ART nya;
- Bahwa jika kelalaian dilakukan secara pribadi maka yang bertanggungjawab adalah secara pribadi, begitu pula jika atas nama Koperasi ;
- Bahwa jika ada masalah seperti ini maka yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Koperasi tersebut hanya memberi pembinaan kepada Koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa pembinaan yang dilakukan yaitu memberi saran untuk segera bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan seperti dibayarkan secara mengangsur ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau antara KSU Pancatama dan Ibu Sri Utami, Ibu Wiji Sri Suprpti telah ada surat perjanjian yang telah ditandatangani;
- Bahwa setiap tahun Dinas Koperasi mengadakan RAT;
- Bahwa KSU Pancatama tidak pernah hadir, namun dari Dinas selalu mengirimkan undangan ke seluruh koperasi di Kabupaten Pati

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 5 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan para pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Tergugat tidak menyangkut tentang kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama- sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban dan didalam surat jawabannya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil eksepsi, sehingga oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi keduanya Kuasa Tergugat menyatakan jika gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, posita dan petitum tidak menjelaskan dasar hukum (Rechtsgrond) dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie), karena Badan Hukum KSP Pancatama Juwana dibentuk oleh Para anggota dan menunjuk pengurus harian yang bertanggung jawab mengelola Koperasi tersebut bersama-sama antara Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabag Operasional dan lain lainnya jadi bukan tanggung jawab perorangan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, maka eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ketiga dan keempatnya, Kuasa Tergugat juga menyatakan jika gugatan Para Penggugat (Obscur Libel / Error in Person) karena ada 2 Subjek Hukum yang digugat Koperasi Pancatama Juwana dan Tergugat, seharusnya yang patut digugat adalah Koperasi / Badan Hukum bukan perorangan dimana Tergugat duduk diberi tugas sebagai ketua Koperasi Pancatama Juwana ternyata dalam posita menekankan pribadi Penggugat yang digugat bahkan Petitum juga menuntut Tergugat walaupun di awal Gugatan menekankan adanya 2 Subjek Hukum. Kuasa Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) karena kepengurusan Badan Hukum KSP Pancatama Juwana berbentuk Kolektif kolegal sehingga tidak bisa dituntut perorangan, secara Organisasi Koperasi ada Pengurus harian diantaranya Ketua, Sekretaris, Bendahara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kelimanya, Kuasa Tergugat menyatakan jika Gugatan Para Penggugat kabur (Obscur Libel / Error in Person) hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, Pasal 120,121 HIR dan pasal 8 Rv Gugatan harus jelas dan terang karena Para Penggugat mendudukkan dirinya sebagai nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk Deposito seperti tercantum dalam Posita No. 2 padahal senyatanya Koperasi Pancatama tidak pernah mengeluarkan sertifikat Deposito, karena Deposito kewenangan perbankan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Tergugat juga belum menjelaskan kedudukannya / Posisinya karena Koperasi bernama KSP Pancatama Juwana dan bukan KSU Pancatama Juwana seperti yang tercatat dalam Gugatan Para Penggugat sangat berbeda;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bukanlah hal yang mendasar karena hanya perbedaan istilah penyebutan saja, maka eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan nasabah dari TERGUGAT KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA yang telah menyimpan uang dalam bentuk Simpanan Berjangka (deposito) dengan rincian sebagai berikut :

PENGGUGAT I:

- tanggal 20 Oktober 2014 PENGGUGAT I menyimpan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 266.04.1014 dan kemudian Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 267.04.1014 di tanggal yang sama, dan jatuh tempo kedua simpanan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2015.
- tanggal 3 November 2014 PENGGUGAT I menyimpan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor simpanan 270.04.1114 dan jatuh tempo simpanan tersebut 3 November 2015.
- total keseluruhan simpanan PENGGUGAT I Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 1,5% perbulan.

Penggugat II :

- tanggal 5 Desember 2016 PENGGUGAT II menyimpan uang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor simpanan 336.04.1216 dan jatuh tempo simpanan tersebut 5 Desember 2017.
- tanggal 14 Desember 2016 PENGGUGAT II menyimpan uang sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan nomor simpanan 337.04.1216 dan jatuh tempo simpanan tersebut 14 Desember 2017.
- Bahwa total keseluruhan simpanan PENGGUGAT II Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,25% per bulan.

2. Bahwa ketika jatuh tempo PARA PENGGUGAT hendak mengambil /mencairkan deposito beserta bunganya dengan total keseluruhan deposito PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT memberikan berbagai alasan sehingga simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT tidak dapat dicairkan / diambil;

3. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya FATKHUR RAHMAN, SAg. SH. MH dan MOH AGUS PRASETIYO telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan somasi tertulis kepada TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2018;

4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 somasi tersebut di tanggapinya TERGUGAT dan telah terjadi kesepakatan / perjanjian yang telah di tandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dan isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERGUGAT mengakui bahwa PARA PENGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito PENGUGAT I DAN PENGUGAT II sebesar Rp.394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. Bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan bunga dan deposito milik PARA PENGUGAT secara diangsur perbulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulannya sejak di buat dan di tanda tanganinya perjanjian;
 - c. Bahwa untuk awalnya TERGUGAT menyerahkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa bunga dan deposito yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa ternyata setelah terjadi kesepakatan tersebut, TERGUGAT pada bulan berikutnya yaitu bulan maret hingga sekarang tidak pernah memenuhi dan mengindahkan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat bersama tertanggal 1 Februari 2018 tersebut;
6. Bahwa PARA PENGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT dan mensomasi secara lisan untuk mengingatkan kewajiban TERGUGAT yang telah di sepakati bersama dalam perjanjian akan tetapi TERGUGAT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yaitu mengangsur Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan dari total sisa bunga dan deposito yang harus di bayar kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang telah melalaikan kewajibannya yaitu mengangsur Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan seperti yang telah di sepakati dalam perjanjian / kesepakatan bersama tertanggal 1 Februari 2018 maka perbuatan TERGUGAT adalah merupakan WANPRESTASI / CIDERA JANJII;
8. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT, PARA PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut dibantah oleh Kuasa Tergugat, yang dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Para Penggugat bukan nasabah seperti yang disampaikan dalam posita no 1 dan 2 akan tetapi kedudukannya sebagai anggota koperasi yang terikat dengan undang-undang koperasi no 25 tahun 2012, pengumpulan simpanan pokok, wajib dan simpanan sukarela (simpanan berjangka dan tabungan) diperuntukkan untuk dipergunakan sebesar besarnya kemakmuran anggotanya;
2. Bahwa keuangan Koperasi terhambat dengan adanya pinjaman anggota yang lain tetapi belum dibayarkan dan mengalami kemacetan yang cenderung pengembalian simpanan juga terlambat mengakibatkan pengembalian simpanan anggota juga mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Koperasi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 dan kedua pengacara hanya mengaku menerima Rp. 50.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,00 patut diduga kuasa Hukum Para Penggugat berkonspirasi dengan Kuasa Hukum Tergugat bernama Junaedi, SH dari Pati, Pengembalian pinjaman tersebut merupakan usaha Pengurus harian KSP Pancatama Juwana dalam melayani anggotanya yang meminta kembali simpanannya, sehingga sangat tergesa-gesa apabila dikatakan wanprestasi;
4. Bahwa harta milik Pribadi tidak bisa disita untuk kepentingan lain, karena harta pribadi tidak bisa dikaitkan dengan Badan Hukum Koperasi yang kesemuanya ada pembukuannya dan ada Pengurus hariannya, yang bersifat Kolektif Kolegial;
5. Bahwa dengan demikian oleh karena banyaknya kekeliruan dalam gugatan baik formil maupun materiil juga berkaitan dengan Gugatan yang kabur maka gugatan yang semacam ini wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari dua versi hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang fakta-fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak pada pokoknya:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah merupakan nasabah dari TERGUGAT KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyimpan dana deposito beserta bunganya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

2. Bahwa ketika jatuh tempo PARA PENGGUGAT hendak mengambil /mencairkan deposito beserta bunganya dengan total keseluruhan deposito PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar Rp. 394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT memberikan berbagai alasan sehingga simpanan (deposito) PARA PENGGUGAT tidak dapat dicairkan / diambil;

3. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya FATKHUR RAHMAN, SAg. SH. MH dan MOH AGUS PRASETIYO telah melayangkan somasi tertulis kepada TERGUGAT tertanggal 18 Desember 2018;

4. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 somasi tersebut di tanggapi TERGUGAT dan telah terjadi kesepakatan / perjanjian yang telah di tandatangani oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dan isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa TERGUGAT mengakui bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito PARA PENGGUGAT sebesar Rp.394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- b) Bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan bunga dan deposito milik PARA PENGGUGAT secara diangsur perbulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulannya sejak di buat dan di tanda tanganinya perjanjian;
- c) Bahwa untuk awalnya TERGUGAT menyerahkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa bunga dan deposito yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang merupakan fakta yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka pokok persoalan antara ke dua belah pihak adalah:

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah Para Penggugat adalah anggota KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA yang mempunyai tabungan/simpanan deposito sebesar Rp.394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah)?
2. Apakah benar PARA PENGGUGAT dan Tergugat menandatangani surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018, yang isinya:
 - a. Bahwa TERGUGAT mengakui bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II sebesar Rp.394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - b. Bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan bunga dan deposito milik PARA PENGGUGAT secara diangsur perbulan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulannya sejak di buat dan di tanda tangannya perjanjian;
 - c. Bahwa untuk awalnya TERGUGAT menyerahkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa bunga dan deposito yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
3. Apakah perbuatan Tergugat yang merupakan Ketua (pengurus) KSU PANCATAMA JUWANA yang tidak membayar sisa uang tabungan dan deposito milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persoalan antara ke dua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat adalah anggota KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA yang memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito sebesar Rp.394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah)?

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tidak dibantah oleh para pihak, yaitu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merupakan anggota KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA, hal ini dibuktikan dengan Fotocopy Buku Tabungan anggota No.538 an. Penggugat I Sri Utami (P-2), Fotocopy Buku Tabungan anggota No.544 an. Penggugat II Wiji Sri Suprapti (P-3), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.267.04.1014 a.n. Penggugat I yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014 (P-4), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.266..04.1014 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014 (P-5), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.270.04.1114 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 03 Nopember 2014(P-6), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.336.04.1216 a.n. Penggugat II Wiji Sri Suprapti yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 05 Desember 2014 (P-7), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.337.04.1216 a.n. Penggugat II yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 14 Desember 2014 (P-8), membuktikan hubungan Para Penggugat adalah sebagai anggota KSU Pancutama Juwana dan Tergugat adalah Ketua KSU Pancutama Juwana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.267.04.1014 a.n. Penggugat I yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014 (P-4), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.266..04.1014 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 20 Oktober 2014 (P-5), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.270.04.1114 a.n. Penggugat I Sri Utami yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 03 Nopember 2014(P-6), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.336.04.1216 a.n. Penggugat II Wiji Sri Suprapti yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 05 Desember 2014 (P-7), Fotocopy Warkat Simpanan Berjangka No.337.04.1216 a.n. Penggugat II yang dikeluarkan oleh KSU Pancutama Juwana tertanggal 14 Desember 2014 (P-8) membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU) PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito sebesar Rp.394.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

2. Apakah benar PARA PENGGUGAT dan Tergugat menandatangani surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2018, yang isinya:
 - a. Bahwa TERGUGAT mengakui bahwa PARA PENGGUGAT memiliki tabungan dan deposito di KSU KOPERASI SERBA USAHA (KSU)

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti



PANCATAMA JUWANA dengan total bunga dan deposito PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II sebesar Rp.394.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

- b. Bahwa TERGUGAT sanggup mengembalikan bunga dan deposito milik PARA PENGGUGAT secara diangsur perbulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulannya sejak di buat dan di tanda tangannya perjanjian;
- c. Bahwa untuk awalnya TERGUGAT menyerahkan angsuran sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa bunga dan deposito yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, surat bukti Fotocopy surat pernyataan/perjanjian yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat Any Sri Prihatiningsih tertanggal 1 Februari 2018, (P-11) tidak dapat dibantah oleh Tergugat dan dengan tidak dapat dibantahnya bukti surat P-11 tersebut diatas, maka isi dari bukti surat P-11 haruslah dinyatakan benar;

Menimbang, bahwa Surat pernyataan bermeterai merupakan akta di bawah tangan yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata karena surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,00 (pasal 2 ayat [1] huruf a UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 2 ayat [1] PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai);

Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebut diatas telah diakui isi dan tanda tangannya oleh Para Penggugat dan Tergugat sehingga Surat Pernyataan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik (pasal 1875 KUHPperdata, dan Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971). Jadi, selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat harus segera melaksanakan isi dari surat perjanjian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah perbuatan Tergugat yang merupakan Ketua (pengurus) KSU PANCATAMA JUWANA yang tidak membayar sisa uang tabungan dan deposito milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) adalah wanprestasi?

Menimbang, bahwa Wanprestasi atau ingkar janji adalah kondisi dimana debitur (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau debitur tidak memenuhi prestasinya. Prestasi sendiri digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

- Prestasi untuk berbuat sesuatu.
- Prestasi untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu.
- Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Sehingga, wanprestasi seorang debitur dapat berupa :

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini, Tergugat selaku Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk mengembalikan dana tabungan deposito Penggugat I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 266.04.1014 dan kemudian Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor simpanan 267.04.1014 yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2015 dan dana tabungan deposito Penggugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan nomor simpanan 270.04.1114 yang jatuh tempo 3 November 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Debitur tidak memenuhi prestasinya untuk mengembalikan dana tabungan deposito Penggugat II sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan dana tabungan deposito Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor simpanan 337.04.1216 yang jatuh tempo 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak membayarkan dana deposito Para Tergugat yang telah jatuh tempo;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sesuai dengan pasal 163 HIR, Para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum ke-2 mengenai Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata di persidangan, Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, maka petitum ke-4 mengenai Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan WANPRESTASI ATAU CIDERA JANJl, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-4, maka petitum ke-5 yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa uang tabungan dan deposito milik PARA PENGGUGAT sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dikabulkannya permohonan Penggugat agar dibayarkan sejumlah uang oleh Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, maka petitum ke-6 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-7, ke-8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 671 atas nama ANY SRI PRIHATININGSIH terletak di desa Kudukeras Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, maka petitum ke- 3, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum ke-9 tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka petitum ke-9 dari Penggugat patut untuk ditolak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata tidak semua petitum dari Para Penggugat dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal HIR, KUHPdata dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan WANPRESTASI ATAU CIDERA JANJI.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang tabungan dan deposito milik Para Penggugat sebesar Rp 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan.
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 oleh kami, Bertha Arry Wahyuni, S.H., Mkn., sebagai Hakim Ketua, Agung Iriawan, S.H., M.H. dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 22 Mei 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wulliani Kusumawardani,
S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H.. Mkn.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Wulliani Kusumawardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 850.000,00;
Jumlah	:	Rp. 941.000,00;
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		